

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg yang diputus dengan cerai karena diakibatkan istri tidak perawan mengacu pada Pasal 27 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun terhadap substansi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus adalah disebabkan istri yang tidak perawan sebelum perkawinan (penipuan). Oleh karenanya, hal ini lah tidak dilihat hakim sebagai salah satu alasan penyebab terjadi perceraian, sedangkan jika dilihat dalam konteks yang mendalam pertengkaran yang terjadi ini disebabkan karena adanya perasaan tertipu oleh sang suami terhadap istri.
2. Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg ini juga hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madiah sebesar Rp. 3.000.000-, dan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.550.000-, dan mut'ah. Padahal Pemohon beranggapan bahwa Pemohon yang telah di rugikan yaitu rugi materil unuk biaya pernikahan dan rugi moril harus menghadapi perceraian dimana pernikahan baru berjalan selama tiga minggu. Kemudian bagi Termohon, meskipun telah bercerai dengan status janda, hal ini akan menuupi kondisi Termohon yang sudah tidak perawan sebelum perkawinan dengan kondisi Termohon yang sudah tidak perawan adalah akibat perceraian dengan Pemohon.
3. Berdasarkan Putusan Cerai Talak Nomor: 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg yang di sebabkan tidak perawan ini menjadi salah satu penyebab rusaknya

rumah tangga, dengan artian bisa menyebabkan tujuan dari rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* tidak tercapai. Karena bagi masyarakat Indonesia yang notabene menganut paham ketimuran perkara keperawanan ini masih dianggap sangat penting. Kemudian hal ini juga sesuai dengan Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat (3). Selain itu, pada posisinya suami telah tertipu dengan kondisi istrinya dan telah dirugikan secara moril dan materil. Sehingga harus ditemukan dan buat semacam aturan baru (penemuan hukum) untuk melindungi dan kedua belah pihak, dan tidak terjadinya penipuan sebelum perkawinan. Seperti yang telah diterapkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), sesuai Peraturan Panglima TNI Perpang 11/VII/2007 Tentang Tata Cara Perkawinan, Cerai, Rujuk dilingkup Tentara Nasional Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan pada Majelis Hakim, khususnya Pengadilan Agama untuk lebih mempertimbangkan lagi terhadap perkara, apakah suatu perkara itu masuk dalam kategori cerai atau pembatalan perkawinan.
2. Diharapkan kepada Kementrian Agama dan pemangku kebijakan terkait untuk membentuk suatu aturan berupa surat keterangan masih perawan sebagai salah satu syarat sebelum menikah untuk menghindari banyaknya kasus salah sangka dan supaya generasi muda lebih menjaga pergaulannya.